



SALINAN

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KODE LOKASI DAN

KODE BARANG MILIK DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung secara akuntabel dan tertib administrasi dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan penataan dokumen melalui kegiatan pencatatan dan pendaftaran Barang Milik Daerah, sehingga untuk pedoman dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang, dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang;
  - c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016](#) tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
9. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN KODE LOKASI DAN KODE BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah di Perangkat Daerah.
9. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
10. Barang ...

10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan lokasi keberadaan dan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah.
12. Kode Barang Milik Daerah adalah kode yang menggambarkan akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek dan sub-sub rincian obyek barang milik daerah.
13. Kodifikasi Barang adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Kota Bandung sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.
14. Kode Register merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.
15. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut pencatatan pada setiap jenis barang yang menunjukkan jumlah unit dari setiap barang yang sejenis.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Kodifikasi Barang;
- b. Kode Lokasi; dan
- c. Kode Register.

BAB ...

## BAB II KODEFIKASI BARANG

### Pasal 3

- (1) Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kode barang pada sub-sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penambahan kode barang yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota.

### Pasal 4

Kodefikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. level 1 menunjukkan kode akun;
- b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
- c. level 3 menunjukkan kode jenis;
- d. level 4 menunjukkan kode objek;
- e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
- f. level 6 menunjukkan kode subrincian objek; dan
- g. level 7 menunjukkan kode sub-subrincian objek.

BAB ...

### BAB III KODE LOKASI

#### Pasal 5

Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah berdasarkan asal kepemilikannya.

#### Pasal 6

- (1) Kode Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah barang milik Pemerintah Daerah Kota dengan kode 12.
- (2) Kode Lokasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. kode urusan;
  - b. kode bidang;
  - c. kode Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. kode Sub Unit Organisasi Perangkat Daerah;
  - e. kode tahun perolehan; dan
  - f. kode Unit Pelayanan Teknis/Unit Pengguna Barang.
- (3) Penetapan Kode Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang yang berada dan dicatat pada aplikasi barang milik daerah.
- (4) Penetapan Kode Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti kode lokasi yang ditetapkan dalam kebijakan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB ...

BAB IV  
KODE REGISTER

Pasal 7

- (1) Kode Register barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disesuaikan dengan nomor urut pendaftaran.
- (2) Kode Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap barang milik daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (*bar code*).
- (3) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan:
  - a. persediaan;
  - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
  - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - d. akumulasi penyusutan;
  - e. akumulasi amortisasi;
  - f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
  - g. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Semua Barang Milik Daerah, diberikan kodefikasi barang sesuai dengan data pada aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Kodefikasi barang merupakan pemberian kode barang pada setiap barang inventaris Perangkat Daerah yang menyatakan Kode Lokasi, Kode Register dan Kode Barang.

Pasal ...

## Pasal 9

- (1) Kode Barang Milik Daerah menurut kelompoknya meliputi:
  - a. Akun Aset (Kode 1);
  - b. Akun Kelompok Aset Tetap (Kode 3); dan
  - c. Akun Kelompok Aset lainnya (Kode 5).
- (2) Kode Barang Milik Daerah menurut kapitalisasinya meliputi:
  - a. Intrakomtabel (Kode 01); dan
  - b. Ekstrakomtabel (Kode untuk peralatan Mesin 1.3.2 dan untuk Gedung dan Bangunan 1.3.3) dengan nilai kapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi.

## Pasal 10

- (1) Setiap Barang Milik Daerah dipasang label barang yang telah diisi kode register barang, dikecualikan untuk:
  - a. persediaan;
  - b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
  - c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
  - d. akumulasi penyusutan;
  - e. akumulasi amortisasi; dan
  - f. Aset Tidak Berwujud (ATB).
- (2) Pemasangan label Kode Register Barang Milik Daerah di tempat yang terlihat dan memungkinkan untuk pemasangannya dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode barang (*bar code*).
- (3) Apabila Label Kode Register tidak dapat dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka cukup dicatat di Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada Kuasa/Pengguna Barang atau dengan diberi tanda lainnya yang menunjukkan tahun perolehan dan status kepemilikan Barang Milik Daerah.

Pasal ...

Pasal 11

Penetapan Kode Lokasi dan Kode Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Desember 2020  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, SH.  
Pembina  
NIP. 19631021 199603 1 001

